



RINGKASAN

FAHMI AMRULLOH. Pengintegrasian Jubelio dengan Dynamics 365 Business Central Modul *Purchase* pada Bagian *Invoice Purchase Order* dan *Bill Payment* (*Jubelio Integration with Dynamics 365 Business Central Purchase Module for the Purchase Order Invoice and Bill Payment Section*). Dibimbing oleh NUR AZIEZAH.

PT Kreatif Dinamika Integrasi atau kreatif merupakan *partner* Microsoft yang bergerak dibidang penyedia perangkat keras, jaringan, dan solusi bisnis. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam solusi bisnis, kreatif memiliki produk *ERP* salah satunya Dynamics 365 Business Central. Dynamics 365 Business Central merupakan solusi manajemen bisnis untuk organisasi kecil dan menengah yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola bisnis mereka.

Pada kesempatan kali ini, Kreatif bekerja sama dengan salah satu penyedia layanan *Omnichannel* yaitu Jubelio. *Omnichannel* merupakan sebuah metode untuk mengintegrasikan / mengontrol semua bagian (*marketplace*) di dalam bisnis ke dalam satu sistem. Penulis menganalisis data *Invoice Purchase Order* dan *Bill payment* dari Dynamics 365 Business Central dengan Jubelio menemukan ketidakefektifan dalam pengolahan data karena pemindahan data masih belum otomatis.

Tujuan pengintegrasian adalah menyediakan fitur untuk pemindahan data secara otomatis dari Jubelio ke Dynamics 365 Business Central serta fitur untuk penyesuaian data dari Jubelio dengan Dynamics 365 Business Central sesuai sehingga dapat digunakan untuk menjalankan proses bisnis. Metode yang digunakan untuk pengintegrasian ini adalah metode scrum. Hasil yang diperoleh dalam pengerjaan *project* ini menggunakan metode scrum adalah sistem yang dibuat oleh penulis dapat berjalan dengan baik dan dapat digunakan.

Kata kunci: *enterprise resource planning*, integrasi, kreatif, metodologi scrum, *omnichannel*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.